

KEDUDUKAN DAN HAK MEWARIS ANAK DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA PEREAN, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN)

Luh Deni Kristina¹, Ketut Sudiatmaka², Made Sugi Hartono³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: denikristina31@gmail.com , sudiatmaka@undiksha.ac.id ,
sugi.hartono@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait sistem perkawinan *nyentana* yang dilaksanakan di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari persepektif Hukum Adat Bali dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di Desa Adat Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem perkawinan *nyentana* di desa Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau disebut dengan *purusa* yaitu pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai *pradana* yaitu pihak laki-laki, dalam hal ini proses mereka terbalik seperti perkawinan biasa, dilihat dari perspektif perkawinan *nyentana* menurut Hukum Adat Bali yaitu menganut sistem *nyentana* putrika. (2) Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di desa Perean yaitu kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan *nyentana* di Desa Perean jatuh di pihak ibu atau istri, begitupun dalam hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di Desa Perean yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak laki-laki. Warisan biasanya dibagi sama rata jika kedudukan anaknya sama-sama laki-laki. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan *nyentana* sepanjang dia tidak di angkat sebagai sentana dia tetap mengikuti asas patriarki.

Kata Kunci: kedudukan hak mewaris anak, perkawinan *nyentana*, menurut hukum adat Bali.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the associated system of marriage nyentana held in the Village of Indigenous Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan seen from the perspective of the Customary Law of Bali and to know and analyze associated with the position and hak mewaris of the child in marriage nyentana according to the customary law of Bali in the Village of Indigenous Perean, Baturiti District, Tabanan Regency. This type of research used is research empirical law. This is a descriptive study. The location of this research was conducted in Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. The technique of data collection is done by interview and document study that these data will be analyzed qualitatively. The results showed that (1) the mating System nyentana in the village Perean in the implementation of upasaksi who serves as the head of the family called the purusha is the female, while the resident as pradana that a party of men, in this case the process of them upside down like a marriage of the ordinary, seen from the perspective of marriage nyentana according to the Customary Law of Bali that adheres to the system nyentana putrika. (2) the Position and hak mewaris of the child in marriage nyentana in the village Perean namely the position and hak mewaris child of the marriage of nyentana in the Village Perean falls on the mother or wife, as well as in hak mewaris of the child in marriage nyentana in the Village Perean entitled to be the heir of that boy. Inheritance is usually divided equally if the position of her partner-the same men. Female child born of the marriage nyentana long as he is not in the lift as sentana he's still following the principle of patriarchy.

Keyword: *the position of child's inheritance right, nyentana marriage, based on Balinese customary law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga diartikan dua insan manusia yang telah sepakat untuk mengikat diri membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan. Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara wanita dan pria dalam menjalankan *dharma bahktinya* sebagai manusia yang utuh (Adnyani, 2016: 755). Dalam perkawinan terdapat aturan hukum yang berlaku, menurut (Subiharta, 2015:338) "Hukum tidak menyangkut pribadi tetapi mengatur berbagai aktivitas manusia dengan manusia lainnya di dalam hidup masyarakat." Menurut (Utomo, 2017: 101) "Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, akan tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi para leluhur." Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang beraku di dalam masyarakat itu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sayangnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menurut (Hadikusuma, 2003: 22-25) menepatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tidak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat hukum Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin oleh pinandita. Pada umumnya perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki perasaan suka sama suka. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual, melainkan perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. (Adnyani, 2016: 676) Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan *pabyakaonan* atau *mabyakaon*.

Perkawinan menurut hukum adat Bali mengenal beberapa sistem, yaitu sistem perkawinan *ngidih*, perkawinan *nyentana*, perkawinan *nyerorod* dan perkawinan melegandang serta perkawinan pada gelahang yang telah digunakan sebagai jawaban atas fenomena perkawinan yang terjadi antar anak

tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan nyentana. Sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Hukum Adat Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki-laki, baik dalam pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat (Udytama, 2015: 74-75).

Dalam masyarakat adat, mengenal sistem perkawinan dan pewarisan adat diantaranya sistem patrilineal, matriarki dan parental. Di daerah Bali ada sistem perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan di desa adat setempat (Adnyani, 2017: 169). Masyarakat Bali menganut sistem Hukum Patrilineal yaitu ditarik garis keturunan ke bapaan atau laki-laki. Dalam sistem patrilineal ini dimana pihak laki-laki memining atau melamar pihak perempuan untuk diajak membina dan membangun rumah tangga untuk meneruskan kehidupan/keturunan dan menjadi keluarga yang bahagia (Artadi, 2017: 09). Dalam kenyataannya di masyarakat Bali suatu pasangan suami istri yang memiliki satu anak perempuan atau beberapa anak perempuan yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Dalam keadaan seperti ini pasangan ini akan mencari anaknyanya sentana, dengan mana anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki atau berstatus *purusa*. Dengan berstatus sentana rajeg yang berarti anak perempuan akan tetap tinggal dengan orangtuanya, walaupun sudah melakukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, perkawinan ini dikenal dengan perkawinan ngalih sentana.

Perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali di bagi menjadi 2 (dua) yaitu perkawinan *nyentana putrika* dan perkawinan *nyentana silidih*. *Nyentana putrika* artinya proses perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi

upacara adat yang harus disaksikan oleh tri saksi (tiga saksi) yaitu Tuhan, leluhur, dan masyarakat yang setuju oleh keluarga serta dilegitimasi oleh prajuru desa adat. Laki-laki yang nyentana berubah statusnya menjadi perempuan (*predana*). Jika keluarga putrika tidak menyetujui terjadinya prosesi putrika, maka prosesi putrika tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan perihal kekayaan baik yang berupa benda materiil maupun yang berupa non materiil seperti sanggah dan leluhur (Suastika, 2017: 143-144). Sedangkan *nyentana silidih* merupakan jenis sentana yang diberi hak mewaris tetapi tidak diperas. Dalam hal ini pihak menantu laki-lakinya diangkat sebagai anak kandung yang akan diberikan hak mewaris oleh keluarga pihak perempuan. Status anak perempuan dalam *sentana silidih* tetap sebagai perempuan dan menantu laki-lakinya tetap statusnya sebagai laki-laki (Puspa, 2018: 05-06).

Dalam sistem *nyentana* yang diperaktekkan di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dilihat dari nyentana menurut Hukum Adat Bali belum terlaksana dalam sistem perkawinan nyentana di Desa Perean. Tidak ada kejelasan bagi masyarakat di Desa Perean apa sistem *nyentana* disana menganut sistem *putrika* atau sistem *silidih*. Permasalahan ini akan berimplikasi terhadap pewarisan dan berimplikasi pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *nyentana* di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Zainudin, 2017: 31).

Dalam penelitian hukum empiris ini sifat penelitian yang digunakan adalah

Deskriptif. Sifat penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukis secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat (Azwar, 2016:7).

Dalam penelitian hukum empiris data yang diteliti ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Data sekunder, yaitu sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi tiga (3) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ishaq, 2017: 68). Dalam pengumpulan data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* artinya teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel (Ishaq, 2017:114). Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu yang merupakan penggabungan suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan melihat kualitas dari suatu masalah yang dibahas (Waluyo, 2008:72).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perkawinan Nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Berbicara mengenai sistem perkawinan *nyentana* di Desa Perean berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Korban selaku Bendesa Adat Pakraman Perean mengakui di wilayah Desa Perean tercatat lumayan banyak jumlah perkawinan *nyentana*, hampir setiap banjar ada yang melaksanakan perkawinan

nyentana. Perkawinan *nyentana* di Desa Perean sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkawinan *nyentana* ini sudah lama dikenal oleh masyarakat, hanya saja perbedaannya dengan jaman sekarang adalah masalah jumlah perkawinan *nyentana* dan asal dari pihak laki-laki yang menjalin perkawinan *nyentana*.

Berdasarkan informasi dari Bendesa Adat Desa Perean Bapak I Ketut Korban menjelaskan bahwa *nyentana* bukan suatu ajang yang harus diperlombakan dan tidak semua orang harus melakukan proses perkawinan *nyentana*. Perkawinan ini terjadi karena memang *predana* atau si perempuan yang akan meminang. Banyak masyarakat Desa Perean yang memang memiliki anak dominan perempuan. Perkawinan *nyentana* awalnya bermula berkembang di Kabupaten Tabanan khususnya Desa Perean, perkawinan ini diterima secara luas oleh masyarakat Desa Perean, karena perkawinan ini menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan keluarga yang hanya memiliki anak tunggal atau memiliki keturunan anak perempuan. Masyarakat Desa Perean mengakui perkawinan *nyentana* sebagai perkawinan yang sah dikarenakan secara hukum dan adat perkawinan *nyentana* sah dan memang proses perkawinan *nyentana* sesuai prosedur adat yang berlaku umumnya di Bali. Perkawinan ini disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing, aparatur desa adat maupun desa dinas yang sebagai saksi dan juru catat dalam pendaftaran perkawinan.

Apa bila dalam suatu perkawinan *nyentana* ini terjadi konflik di dalam keluarga, maka aparatur desa siap untuk mengadili terlebih dahulu mengenai status hukum dan pewarisan akan diketahui yang secara pasti siapa pihak yang turut andil berkontribusi dalam membantu menyelesaikan konflik tersebut. Jaminan status hukumnya nanti akan kuat dikarenakan masyarakat Desa Perean sebagian besar mayoritas menganut sistem perkawinan *nyentana* di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan perkawinan *nyentana* yang dilakukan di Desa Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau yang disebut dengan *purusa* yaitu pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai *predana* yaitu pihak dari laki-laki, dalam hal ini posisi mereka terbalik seperti perkawinan biasa.

Proses perkawinan *nyentana* di Desa Perean dianggap sah berdasarkan hasil wawancara dari kelian adat Desa Perean bapak I Ketut Korban, tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang melaksanakan *nyentana* di Desa Perean tersebut sama mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan seperti perkawinan biasa, hanya saja prosesnya tertukar. Adapun proses perkawinan *nyentana* dengan cara meminang pada masyarakat Bali tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap pertunangan, adanya pertemuan keluarga kedua belah pihak baik keluarga perempuan dan pihak laki-laki. Untuk mengadakan perundingan membahas tentang perkawinan yang akan dilaksanakan.
2. Tahap peminangan, pada tahap ini pihak yang berstatus *purusa* melakukan proses meminang kepada pihak keluarga laki-laki yang akan berkedudukan sebagai *pradana*.
3. Tahap pemberian seperangkat pakaian dan menetapkan hari baik (*dewasa*) untuk menjemput calon mempelai laki-laki.
4. Tahap selanjutnya penjemputan (*mapamit*), yaitu pihak perempuan menjemput mempelai laki-laki. Pada tahap ini dapat dilakukan upacara *mapamit* yaitu memohon diri dihadapan leluhur.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari perkawinan *nyentana* bagi suami, dalam perkawinan ini suami yang berstatus sebagai *pradana* (perempuan) yang mengikuti keluarga istri yang berstatus sebagai *purusa*

(laki-laki). Laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana* hak dan kewajiban dari laki-laki di rumah asalnya tidak ada lagi, sama seperti yang terjadi pada anak perempuan yang kawin ke luar. Menurut hasil wawancara dari bapak Bendesa Adat Perean menjelaskan jika perkawinan *nyentana* didasari pada komitmen, maka tidak ada konsekuensi buruk yang ditimbulkan.

Adapun hasil wawancara dari bapak I Ketut Korban yang menjelaskan kewajiban suami dari perkawinan *nyentana* di Desa Perean yaitu laki-laki siap untuk melepas hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya dan melaksanakan hak dan kewajibannya dikeluarga perempuan atau istrinya yang berstatus sebagai *purusa*. Adapun kewajiban dari seorang istri yang berstatus sebagai *purusa* yaitu mencintai dan mengasihi suami dengan tulus, menjaga kedua orang tuanya, meneruskan kewajiban orang tuanya di lingkungan masyarakat seperti *menyama braya*, dan yang terpenting membuatkan upacara ngaben orang tuanya apabila sudah meninggal, sedangkan hak istri dalam perkawinan *nyentana* di Desa Perean yaitu anak perempuan yang diangkat sebagai anak kandung berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Begitupun dalam hak mewaris istri dalam perkawinan *nyentana* pihak istrilah yang berhak mewaris, yang akan menjadi ahli waris kekayaan bapaknya, sedangkan suami tidak mendapatkan warisan baik berupa benda atau harta.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak I Ketut Korban menjelaskan awig-awig spesifik atau khusus bagi perkawinan *nyentana* tidak ada karena selama ini perkawinan *nyentana* sudah berjalan sesuai prosedur perkawinan pada umumnya dan sah di adat. Berdasarkan hasil wawancara pasangan yang melaksanakan perkawinan *nyentana* atas nama I Wayan Kamarnata dan Ni Wayan Sri Utari. Dalam perkawinan *nyentana* dalam keluarga istri berstatus sebagai *purusa* tetapi dalam keluarga, yang

menjadi kepala keluarga masih menjadi tanggung jawab suami pihak *predana*, tentu ini didasarkan atas keputusan dan kesepakatan keluarga maupun dari pihak *purusa* dan *predana*.

Adapun indikator laki-laki sebagai kepala keluarga dalam lingkungan kedinasan atau keluarga. Berdasarkan hasil wawancara pasangan dari ibu Wayan Sri dengan bapak Wayan Nata, secara kedinasan laki-laki sebagai kepala keluarga dibuktikan di Kartu Keluarga (KK) yang menjadi kepala keluarga yaitu pihak laki-laki. Indikator lain seperti dalam hal membangun rumah, laki-laki bisa mengambil keputusan terkait pinjaman uang di Bank untuk pembangunan rumah dan yang bertanda tangan atas nama kepala keluarga atau *predana*. Tentu hal ini didasarkan atas keputusan dan kesepakatan pihak keluarga, baik *purusa* maupun *predana*. Sedangkan didalam lingkungan peradatan/adat istiadat, perempuan yang berstatus sebagai *purusa* tetap perempuan yang menjadi kepala keluarga. Perempuan disebut kepala keluarga karena perempuan yang negak/tercatat mipil memiliki kewajiban di adat seperti gotong royong, *meayah-ayahan* dan memiliki hak politik. Pendatang yang *nyentana* bisa mewarisi tanggung jawab orang tuanya (misalnya sebagai pemangku) hanya saja kepercayaan di Desa Perean hal ini jarang terjadi tetapi dimulai dari keturunan *nyentana* (cucu) istilah lainnya adalah kepingit dari cucu. Jadi cucunya yang akan meneruskan bukan lagi *purusa* atau *predana*.

Akibat dari pelaksanaan perkawinan *nyentana* di Desa Perean berdasarkan hasil wawancara dari bapak I Wayan Kamarnata, yang berasal dari Pedungan, Kabupaten Badung, yang sebelumnya sudah memiliki komitmen siap untuk melaksanakan perkawinan *nyentana*. Faktor yang mendasari melaksanakan perkawinan *nyentana* karena memang dia memilih, dia mengikuti istri karena keinginan diri sendiri, dan faktor orang tua yang sudah meninggal. Kewajibannya

sama pada keluarga umumnya, kewajibannya mengayomi keluarga, mencari nafkah. Hak dia disini sudah menjadi bagian utuh dari keluarga istri dan dianggap anak sendiri. Keluarga besar pihak laki-lai menerima dengan baik perkawinan ini.

Akibat dari perkawinan *nyentana* ini antara lain hak waris jatuh ditangan istri dan putusnya hak waris suami dengan keluarga asal. Sedangkan hasil wawancara dari ibu Ni Putu Hery Sri Sumaliwati, menurut keterangannya tidak ada akibat yang ditimbulkan dari perkawinan *nyentana* yang dilaksanakannya, karena selama melaksanakan perkawinan *nyentana* dia merasa baik-baik saja dan senang karena ada yang meneruskan keturunan, dalam perkawinan *nyentanadia* sebagai *purusa* tentu merasa memiliki tanggung jawab lebih menjaga keluarga karena dia meminta suami untuk diajak kerumahnya.

Dalam perkawinan *nyentana* ini, apabila dilihat dari kedudukan suami ada tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Sentana Kepala Darayaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan dengan jalan “diperas” dimasukkan sama sekali dalam keluarga sahangkatnya untuk diperlukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Sentana Tarikan/ Nyeburinyaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai orang perempuan.
- c. Sentana Seledih atau Silih-Dih yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orang tua angkatnyaakan tetapi tidak diperas. Sentana Seledih dan Sentana Kepala Dara mempunyai akibat hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertuanya, sedangkan Sentana Nyeburin bukan sebagai ahli waris, karena ia berstatus sebagai wanita (*predana*).

Dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* sebagai sumber hukum positif yang berlaku

bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegaskan sebagai penerus keturunan dengan sebutan putrika (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). Begitupun dalam *Sloca* 132 *Manawa Dharmasastra* disebutkan, “Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya” (Udytama, 2015: 79). Seorang ahli waris terputus haknya mendapat warisan antara lain disebabkan:

- a. Anak laki-laki kawin *nyeburin/nyentana*
- b. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning* anak, misalnya durhaka terhadap orang tua
- c. *Sentana rajeg* yang kawin keluar (Udytama, 2015: 86).

Kedudukan dan Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Nyentana di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Ketut Korban selaku Bendesa Adat Desa Perean. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan *nyentana* di Desa Perean, baik anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya jatuh di pihak ibu atau istri. Dalam hak mewaris anak dalam perkawinan *nyentana* di Desa Perean yaitu anak laki-laki sebagai ahli waris, anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan *nyentana* sepanjang tidak diangkat sebagai *sentana* dia mengikuti asas patriarki yaitu tetap laki-laki sebagai ahli waris. Dalam sistem perkawinan *nyentana* di Desa Perean pihak laki-laki atau suami tidak berhak atas hak asuh anak bila nantinya ada suatu perceraian. Pihak laki-laki atau suami yang bercerai dari perkawinan *nyentana*, konsekuensinya tidak membawa apa-apa pulang kerumah bajangnya, baik itu berupa hak atas kekayaan dan hak asuh anak.

Adapun pasangan yang melaksanakan perkawinan *nyentana* di Desa Perean yaitu atas nama Ni Putu Hery Sri Sumaliwati dengan I Made Adi Surya Nugraha yang memiliki (2) dua anak. Anak pertamanya laki-laki sedangkan anak kedua dari pasangan ini memiliki anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara ibu Ni Putu Hery Sri Sumaliwati “anak yang dilahirkan dari perkawinan *nyentana* ini kedudukan dan hak mewarisnya jatuh dipihak saya (ibu), bukan dipihak bapak (suami)”. Warisan biasanya dibagi sama rata jika kedudukan anaknya sama-sama pria. Anak perempuan tidak sebagai ahli waris, anak perempuan hanya mendapatkan pemberian atau *paweweh* dari orang tuanya.

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam suatu masyarakat adat. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan, anak juga dianggap sebagai pelindung orangtuanya kelak apabila orangtuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria yang dimana nantinya wanita tersebut yang akan melahirkan dan pria tersebut akan menjadi seorang bapak dan akan menjadi suami dari wanita tersebut dan menjadi kepala keluarga didalam keluarga yang merupakan suatu hal yang normal (Utomo, 2017: 82). Kedudukan anak baik laki-laki maupun anak perempuan dimana pelaksanaan pembagian harta warisan merupakan ahli waris kelompok utama, seperti sengketa yang terjadi disebabkan harta warisan dikuasi oleh saudara dan keponakan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Donggala yang telah diuraikan, dimana hasil putusannya yang menetapkan ayah atau ibu sebagai pewaris (Ali, 2010: 227).

Perbedaan pengertian antara waris dengan ahli waris yaitu, waris adalah semua

orang yang mewarisi menerima warisan, termasuk ahli waris. Bukan ahli waris bisa menerima warisan, misalnya karena surat waris (*testamenair*). Sedangkan ahli waris adalah mereka yang memang punya hak mewaris. Yang akan diuraikan di bawah ini adalah penerima warisan (waris). Yang berhak mewarisi dalam masyarakat patrilineal adalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka pembagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal), kalau kakek tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal. Dalam pembicaraan prihal pewaris dan rata warisan sudah disinggung mengenai kekerabatan, ini banyak dianut oleh masyarakat batak, ambo, nias, bali, minahasa. Masyarakat patrilineal mengenal istilah dan dimasukkan ke dalam kerabat suami, dengan membayar *jujur*. Jadi uang jujur pada hakikatnya mengandung nilai simbolis pemindahan status perempuan dari kerabatnya semula menjadi *sahke* dalam status kerabat suami.

Di Bali dikenal adanya sistem kewarisan mayorat laki-laki. Dimana anak laki-laki tertua sepeninggalan bapaknya beralih menduduki tempatnya. Ia menjadi pemilik kekayaan, tetapi ia mempunyai kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka, memberikan sokongan dalam perjuangan hidupnya. Dalam masyarakat patrilineal yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan bisa diangkat statusnya sebagai anak laki-laki melalui perkawinan semendo atau di Bali yang disebut dengan perkawinan Nyentana. Dalam perkawinan ini anak perempuan yang berstatus sebagai anak laki-laki, oleh sebab itu berhak untuk mewaris. Selain itu ahli waris bukan anak adalah ayah atau ibunya yang masih hidup, jika ayah dan ibunya sudah meninggal maka yang berhak mewaris adalah saudara-saudara dari ayahnya juga tidak ada maka ahli waris bisa disampaikan pada anak-anak keturunan

dari saudara atau saudara ayahnya (Sudiatmaka, 2015: 43-45).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem perkawinan nyentana di Desa Perean dalam melaksanakan perkawinan nyentana yang dilakukan di Desa Perean dalam pelaksanaan upasaksi yang berkedudukan sebagai kepala keluarga atau yang disebut dengan *purusa* yaitu pihak perempuan, sedangkan yang berkedudukan sebagai *predana* yaitu pihak dari laki-laki. Sistem nyentana di Desa Perean sepertinya ada dua kepala keluarga, tetapi sesungguhnya tidak ada dua karena tetap satu pada masing-masing pihak. Dalam bidang kedinasan pihak suami sebagai kepala keluarga maka di KK (Kartu Keluarga) suami sebagai kepala keluarga tetapi di dalam bidang peradatan yang tercatat mipil/ yang terdaftar dalam desa adat bukan laki-laki tetapi perempuan yang berstatus purusa. Dalam hal ini istri berstatus sebagai kepala keluarga jika dikaitkan dengan sistem peradatan yang berlaku di desa Perean, hal ini terbukti bahwa perempuan adalah mereka yang mipil artinya bahwa istrilah yang memiliki hak politik, hak hukum dalam kaitannya sistem peradatan adalah istri bukan suami, oleh karena demikian bahwa istri sebagai kepala keluarga. Sehingga perkawinan *nyentana* di Desa Perean, jika dilihat dari perkawinan *nyentana* menurut Hukum Adat Bali yaitu, menganut sistem *nyentana putrika*.
2. Kedudukan dan hak mewaris anak dalam perkawinan nyentana di Desa Perean, menjelaskan kedudukan anak dalam perkawinan nyentana jatuh kepada ibunya atau pihak *purusa*. Dalam hak mewaris dalam perkawinan nyentana di Desa

Perean, anak laki-laki sebagai ahli waris, anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan yang lahir dari perkawinan nyentana sepanjang dia tidak diangkat sebagai sentana, maka anak perempuan tetap mengikuti asas patriarki yaitu tetap laki-laki sebagai ahli waris. Sekalipun perempuan mendapatkan warisan tetapi bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya diberikan paweweh/pemberian. Anak perempuan akan mendapatkan warisan yang berstatus sebagai ahli waris ketika diangkat sebagai sentana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Agar para istri atau perempuan yang berstatus sebagai sentana putrika di Desa Perean dapat memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga karena bagaimana pun juga tugas dan kewajiban seorang laki-laki di Bali yang beragama Hindu, yang memiliki peran penting dimasyarakat misalnya dalam gotong royong, *meayah-ayahan* dan kegiatan lainnya.
2. Kepada prajuru Desa Adat Perean dan pihak yang terkait agar membuatkan *awig-awig* yang mengatur sistem perkawinan nyentana dalam persepektif Hukum Adat Bali, agar masyarakat paham dan tau jenis-jenis perkawinan nyentana menurut Hukum Adat Bali, karena masyarakat belum paham mengenai jenis-jenis perkawinan nyentana.
3. Kepada pemerintah daerah disarankan agar meningkatkan sosialisasi kepada prajuru adat di masing-masing daerah khususnya masyarakat Tabanan yang dominan melaksanakan perkawinan nyentana tentang kesetaraan, keadilan hak dan kewajiban dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat di dalam perkawinan nyentana.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- Ali, Z. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artadi, I K. 2017. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Azwar, S. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadikusuma, H. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, D. R. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudiatmaka, K. N. 2015. *Hukum Waris Masyarakat Indoensia*. Singaraja: Undikhsa Pres.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, L. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, A. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel di Jurnal Ilmiah

- Adnyani, N. K. S. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Diitinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 5, Nomor 1 (hlm.754-769).
- Adnyani, N. K. S. 2017. "Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 2 (hlm.675-686).

- Subiharta. 2015. "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, (hlm.385-398)
- Suastika, I. N. 2017. "Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Di Bali (Studi Kasus Di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.Volume 5, Nomor 2 (hlm.828-834).
- Udytama, I. W. 2015. "Status Laki-Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana".*Jurnal Advokasi*.Volume 5, Nomor 1 (hlm.73-88).
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401*).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*).

SKRIPSI

- Puspa, K. P.S. 2018. *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Adat Bali*. Fakultas Hukum. Hukum Keperdataan. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

UNDANG-UNDANG